



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan atas permohonan Perwalian:

RUDI SANJAYA bin NAZRAN ALWI, NIK .1271191407810001, Tempat/Tgl Lahir Medan 14-07-198, agama Islam, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Jln.Ceret No.35 B Kel.Sei Putih tengah Kec.Medan Petisah Kota Medan dalam hal ini memberikan kuasa kepada H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., dkk, para Advokat/Penasehat Hukum Pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, SH, MH & ASSOCIATES, ADVOCATES, MEDIATOR& COUNSELLORS AT LAW, yang berkantor di Jl. Sudirman Eks Merdeka No. 262(Depan Alfamidi) Sigiring-giring Kota Padangsidempuan–Sumatera Utara, E-mail: rangkutiridwan7@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dengan register Nomor: 119/SK//2023/PA.PspK, tanggal 07 September 2023, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan kuasa Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang

Hal 1 dari 9 Pen No 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidempuan Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk, tanggal 31 Agustus 2023, dengan dalil-dalilnya sebagai berikut:

1. Bahwa **Alm.Nasran Alwi** dan **almh.Rosmina** adalah ayah dan ibu kandung Pemohon, bertempat tinggal di Kota Medan dan terakhir bertempat tinggal di Natal Kec.Natal Kab.Mandailing Natal, dan selama pernikahan alm.Nasran Alwi dengan almh.Rosmina telah dikarunia 4 (empat) orang anak, 2 (dua) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu :

1.1. **Alvina Irani (almarhumah) binti alm.Nazwar Alwi- lahir 15- Mei-1980**

1.2. **Rudi Sanjaya – Pemohon bin alm.Nazwar Alwi; - lahir 14 Juli 1981**

1.3. **Alfira Rosma – binti alm.Nazwar Alwi; - lahir 11 September 1982**

1.4. **Andi Pranata – bin alm.Nazwar Alwi; - lahir 21 Oktober 1987.**

2. Bahwa tidak ada lagi anak kandung/turunan/ahli waris yang lain dari Alm.Nazran Alwi dengan almh. Rosmina selain almh.Alvina Irani, Alfira Rosma, Andi Pranata dan Pemohon, oleh karena itu Alvina Irani adalah saudara/kakak kandung dari Pemohon, dan anaknya **NAIRA AZZAHRA NASUTION** adalah keponakan kandung dari pemohon.

3. Bahwa semasa gadisnya Alvina Irani bekerja sebagai karyawan PT.Nauli Berlian Motor dan bertempat tinggal di Padangsidempuan, kemudian Aliva Irani membeli sebuah rumah di Perumahan SARINA REGENCY NO.42 yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Lingkungan II Kel.Padangmatinggi Kec.Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan melalui Kredit Perumahan Rakyat (KPR) di Bank Tabungan Negara sebagaimana PERJANJIAN KREDIT ANTARA PT.BANK TABUNGAN NEGARA (Persero) Tbk A.N ALVINA IRANI NO.0000320120827000002 Tanggal 12 September 2012 dengan tenggang waktu Jatuh tempo tanggal 12 September 2022 atau selama 10 (sepuluh) tahun.

Hal 2 dari 9 Pen No 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa setelah Surat Perjanjian Kredit ditandatangani, Alvina Irani langsung menempati rumah tersebut dan membeli segala perabotan rumah yang diperlukan.
5. Bahwa pada tanggal 21 Januari 2013 Alvina Irani menikah dengan Hussaini Marganti Tuah Nasution di Medan sebagaimana Kutipan Akta Nikah No.291/291/1/2013 tanggal 21 Januari 2013 yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec.Percut Sei Tuan Kab.Deli Serdang, dan setelah menikah Alvina Irani bersama suaminya bertempat tinggal di Perumahan SARINA REGENCY No.42 Jalan Perintis Kemerdekaan Lingkungan II Kel.Padangmatinggi Kec. Padangsidimpuan Selatan-Kota Padangsidimpuan, rumah mana yang dibeli secara kredit oleh Alvina Irani semasa gadis atau sebelum menikah dengan suaminya Hussaini Marganti Tuah Nasution.
6. Bahwa selama pernikahan Alvina Irani dengan Hussaini Marganti Tuah Nasution memiliki/dikaruniai seorang anak perempuan yaitu NAIRA AZZAHRA NASUTION yang lahir di Medan pada tanggal 02 Juni 2014 sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1277-LT-28102014-0026 tanggal 28 Oktober 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padangsidimpuan.
7. Bahwa pada tahun 2015 Hussaini Marganti Tuah Nasution suaminya Alvina Irani pergi meninggalkan rumah dan tidak diketahui keberadaannya hingga 3 tahun tanpa ada kabar dan beritanya, dan tidak pernah mengirimkan belanja anaknya Naira Azzahra Nasution, sehingga Alvina Irani menanggung semua kebutuhan Naira Azzahra Nasution.
8. Bahwa karena tidak adanya kabar dari Hussaini Marganti Tuah Nasution selaku suami Alvina Irani dan Alvina Irani sudah mencoba mencari tahu dimana keberadaannya namun Alvina Irani tidak menemukan jejak Hussaini Marganti Tuah Nasution, kemudian pada tahun ketiga kepergian Hussaini Marganti Tuah Nasution Alvina Irani mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya Hussaini Marganti Tuah Nasution di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada tahun 2017, dan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan mengabulkan gugatan cerai

Hal 3 dari 9 Pen No 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alvina Irani sebagaimana Putusan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Nomor: 0110/Pdt.G/2017/PA.Pspk tanggal 10 Juli 2017 M, dan Alvina Irani telah memperoleh Akta Cerai No.0155/AC/2017/PA.Pspk tanggal 06 September 2017 oleh karena itu menurut hukum Alvina Irani telah resmi bercerai dengan Hussaini Marganti Tuah Nasution.

9. Bahwa pada tanggal 26 Juli 2021 Alvina Irani meninggal dunia dalam keadaan beragama islam, dan dikebumikan di Kota Padangsidimpuan yang dibuktikan dengan Akta Kematian yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan sebagaimana Kutipan Akta Kematian No.1277-K M-05082021-0001 tanggal 5 Agustus 2021.

10. Bahwa setelah Alvina Irani meninggal dunia, Pemohon selaku saudara kandung almarhumah Alvina Irani bersama ahli waris lainnya Alfira Rosma dan Andi Pranata sepakat untuk mengasuh bersama NAIRA AZZAHRA NASUTION dan meneruskan pembayaran cicilan kredit almarhumah Alvina Irani tersebut di Bank Tabungan Negara hingga lunas pada bulan September 2022.

11. Bahwa atas persetujuan istri Pemohon, dan didukung oleh ahli waris almh.Alvina Irani yang lain yaitu Alfira Rosma dan Andi Pranata, pemohon bersedia dan sanggup untuk menjadi wali/pengasuh NAIRA AZZAHRA NASUTION, Pemohon bersama istri pemohon akan mengasuh NAIRA AZZAHRA NASUTION layaknya sebagai anak sendiri, menanggung segala kebutuhan hidup dan pendidikan NAIRA AZZAHRA NASUTION hingga NAIRA AZZAHRA NASUTION tumbuh menjadi wanita dewasa dan hidup mandiri, Pemohon tidak akan melakukan kekerasan apapun terhadap Naira Azzahra Nasution baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikis, pemohon sanggup mengurus dan melindungi hak-hak Naira Azzahra Nasution atas harta peninggalan alm.Alvina Irani ibu kandung Naira Azzahra Nasution.

12. Bahwa selain alasan diatas, pemohon mengajukan hak perwalian ini juga bertujuan untuk melindungi hak-hak keperdataan Naira AZZAHRA

Hal 4 dari 9 Pen No 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NASUTION atas sebuah rumah yang terletak di Perumahan SARINA REGENCY No.42 Jalan Perintis Kemerdekaan Lingkungan II Kelurahan Padangmatinggi Kota Padangsidempuan, yang merupakan harta peninggalan/warian almh.Alvina Irani, yang telah dilunasi pemohon cicilan kreditnya, sehingga dengan ditetapkannya pemohon sebagai wali dari Naira Azzahra Nasution pemohon berhak untuk menjaga, menguasai, mengelola dan mengalihkan kepemilikan rumah tersebut dan tetap melindungi hak-hak Naira Azzahra Nasution.

13. Bahwa Hussaini Marganti Tuah Nasution sejak bercerai dengan Alvina Irani hingga saat ini anaknya Naira Azzahra Nasution telah berumur 9 tahun tidak pernah menjeguknya apalagi mengurusinya dan memberikan belanja kebutuhan hidup Naira Azzahra Nasution, sehingga sangat dibutuhkan Naira Azzahra Nasution seorang wali/pengasuh yang bertanggungjawab terhadap kebutuhan hidup sehari-hari, tempat tinggal, biaya pendidikannya kelak dan kebutuhan hidup lainnya hingga Naira Azzahra Nasution hidup tumbuh menjadi wanita dewasa dan mandiri, sebagai keponakan kandung Pemohon sanggup dan mampu untuk menjadi wali/pengasuh Naira Azzahra Nasution dengan ikhlas dan sabar karena Allah akan mengasuh dan melindungi hak-hak Naira Azzahra Nasution dengan sepenuh hati Pemohon bersama istri pemohon.

14. Berdasarkan alasan-alasan dan tujuan permohonan penetapan perwalian sebagaimana yang Pemohon uraikan diatas, Pemohon dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq.Majelis hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang tunjuk memeriksa dan mengadili permohonan ini, kiranya berkenan untuk memanggil kami Pemohon dan memeriksa permohonan Pemohon ini seraya memutus Permohonan Pemohon ini dengan Amarnya :

M E N G A D I L I

- 1.** Mengabulkan Permohonan Pemohon ;

Hal 5 dari 9 Pen No 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Alvina Irani telah meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2021 dalam keadaan beragama islam, dan dikebumikan di Kota Padangsidempuan;
3. Menetapkan bahwa Naira Azzahra Nasution binti Hussaini Maranti Tuah Nasution adalah anak kandung dari almh. Alvina Irani;
4. Menetapkan RUDI SANJAYA (Pemohon) sebagai Wali/Pengasuh dari NAIRA AZAAHRA NASUTION binti Husaaini Marganti Tuah Nasution untuk mengurus harta dan berhak untuk menjaga, menguasai, mengelola dan mengalihkan kepemilikan rumah yang terletak di Perumahan SARINA REGENCY No.42 Jalan Perintis Kemerdekaan Lingkungan II Kelurahan Padangmatinggi Kota Padangsidempuan
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon.

Atau: Jika Yang Mulia Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan cq Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon diwakili kuasanya datang menghadap ke persidangan dan kuasa Pemohon menyatakan mencabut Permohonannya Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk tanggal 31 Agustus 2023, untuk memperbaiki permohonan Pemohon;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., dkk, para Advokat/Penasehat Hukum Pada Law Office RIDWAN RANGKUTI, SH, MH & ASSOCIATES, ADVOCATES, MEDIATOR& COUNSELLORS AT LAW, yang berkantor di Jl. Sudirman Eks Merdeka No. 262(Depan Alfamidi) Sigiring-giring Kota Padangsidempuan– Sumatera Utara, E-mail: rangkutiridwan7@gmail.com, berdasarkan Surat

Hal 6 dari 9 Pen No 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuasa Khusus tanggal 3 Agustus 2023 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan di bawah register No: 119/SK//2023/PA.PspK, tanggal 07 September 2023, di samping itu, surat kuasa tersebut menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pemohon yang bernama H. Ridwan Rangkuti, S.H., M.H., dkk, telah disumpah di Pengadilan Tinggi sebagai advokat, oleh karenanya telah memenuhi ketentuan KMA Nomor 052/KMA/HK.01/III/2011, tanggal 23 Maret 2011;

Menimbang, bahwa Pemohon mencabut Permohonannya Nomor: 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk tanggal 31 Agustus 2023, untuk memperbaiki permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan Permohonan tersebut dilakukan Pemohon sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan, maka secara hukum belum ada pihak yang dirugikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 271 Rv, oleh karena Pemohon mencabut perkara *a quo* tersebut pada saat pokok perkara belum diperiksa di depan persidangan, dengan demikian permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* merupakan perkara permohonan (*voluntair*) dan Pemohon adalah orang yang sangat berkepentingan dalam perkara ini, maka beralasan dan sudah seharusnya biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang pencabutan perkara, dengan menunjuk pada pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dapat dibenarkan dan kalau mengacu kepada ketentuan tentang pencabutan perkara

Hal 7 dari 9 Pen No 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam pasal 271 dan 272 Rv. Juga dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan Perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk dari Pemohon;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan untuk mencatat pencabutan permohonan tersebut dalam register permohonan;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Kamis tanggal 07 September 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 21 *Shafar* 1445 *Hijriyah*. Oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A sebagai Hakim dan dibantu oleh Nazaruddin, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon/kuasanya;

Hakim,

Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I., M.A
Panitera Pengganti,

Nazaruddin, S.H

Hal 8 dari 9 Pen No 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
Biaya PNBP Surat kuasa	:	Rp.	10.000,00
PNBP Pemanggilan	:	Rp.	10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
PNBP Pencabutan Perkara	:	Rp.	10.000,00
Jumlah	:	Rp.	130.000,00

Hal 9 dari 9 Pen No 38/Pdt.P/2023/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)